

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer atau pihak yang diberi kuasa untuk menjalankan operasional perusahaan) di mana agen bertindak atas nama prinsipal untuk mencapai tujuan organisasi. Teori agensi menggambarkan hubungan antara pihak yang mendelegasikan wewenang (prinsipal) dan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas atas nama prinsipal (agen). Hubungan ini sering kali terjadi dalam organisasi atau perusahaan, di mana pemilik (prinsipal) mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada manajemen (agen).

Dalam hubungan ini, pihak prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk mengelola sumber daya atau kepentingan yang dimilikinya. Agen bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan serta menjalankan fungsi pengelolaan atas sumber daya tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya sering muncul konflik kepentingan antara keduanya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan oleh kedua belah pihak.

Di satu sisi prinsipal berfokus pada upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan di sisi lain agen cenderung mengejar kepentingan pribadi seperti peningkatan kompensasi atau keuntungan jangka pendek lainnya. Perbedaan ini menimbulkan risiko dalam hubungan agensi dan mendorong perlunya

mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak (Nugraha & Rachmat, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada konflik kepentingan antara kedua pihak ini, karena manajer dapat bertindak demi kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Teori ini menekankan perlunya mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak untuk meminimalkan potensi kerugian bagi pemegang saham (Andriani & Haryono, 2022).

Konflik agensi memicu masalah keagenan, seperti pengambilan keputusan yang tidak efisien, manipulasi laporan keuangan, atau bahkan penghindaran pajak. Dalam konteks perusahaan, salah satu cara untuk meminimalkan konflik keagenan adalah melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang efektif. Masalah keagenan dapat memberikan dorongan kepada manajemen untuk mengambil tindakan praktik penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih perusahaan, meskipun hal ini dapat merugikan negara. Selain itu, *corporate governance* yang efektif, seperti keberadaan dewan komisaris independen, dapat memitigasi masalah agensi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, teori agensi menjadi kerangka penting untuk memahami hubungan antara profitabilitas, *corporate governance*, dan transaksi afiliasi dalam memengaruhi penghindaran pajak. Dalam perusahaan besar yang memiliki struktur kompleks, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen cenderung meningkat. Profitabilitas yang tinggi memberikan insentif lebih besar bagi perusahaan untuk mencari berbagai cara dalam menekan beban pajak, termasuk melalui transaksi afiliasi yang kurang transparan. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola perusahaan

yang efektif menjadi hal yang krusial dalam mengawasi perilaku agen, meminimalisir konflik kepentingan, serta memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan tetap selaras dengan tujuan utama perusahaan, yakni meningkatkan nilai pemegang saham secara berkelanjutan.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*company size*) merupakan salah satu faktor yang sering digunakan dalam penelitian keuangan untuk mengukur skala atau besarnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi banyak aspek operasional dan strategis, termasuk kinerja keuangan, pengambilan keputusan, dan praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mengacu pada skala atau besarnya bisnis, yang dapat diukur dengan berbagai cara. Metrik umum termasuk total aset, nilai pasar, dan tingkat penjualan. Perusahaan umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan ukurannya : perusahaan kecil, menengah, dan besar. Klasifikasi ini membantu dalam membandingkan perusahaan dalam skala yang sama dan memahami perilaku mereka di pasar (Andriani & Haryono, 2022).

Ukuran perusahaan memiliki peranan penting karena dapat memengaruhi ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki perusahaan, kemampuan, dan kehadiran pasar secara keseluruhan. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya keuangan, yang dapat memungkinkan mereka untuk terlibat dalam strategi keuangan yang lebih kompleks, termasuk perencanaan pajak dan penghindaran (Rois et al., 2024). Perusahaan besar cenderung lebih transparan dan bersikap waspada serta selektif dalam menjalankan strategi penghindaran pajak dibandingkan perusahaan kecil yang kurang mendapat

perhatian publik. Dalam konteks ini, *corporate governance* yang baik pada perusahaan besar dapat menjadi pengendali untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Selain itu, ukuran perusahaan juga berhubungan dengan kompleksitas struktur organisasi. Perusahaan besar dengan struktur yang kompleks sering kali memanfaatkan transaksi afiliasi untuk penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak hanya menjadi variabel independen, tetapi juga dapat berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara variabel lain, seperti profitabilitas dan tata kelola perusahaan, dengan penghindaran pajak.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya (Sarah Troylita & Harti Budi Yanti, 2024). Profitabilitas berperan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dan sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan operasional. Profitabilitas biasanya diukur dengan menggunakan rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).

Profitabilitas merujuk pada kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan pendapatan, total aset, atau ekuitas yang dimilikinya. Ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dapat mengubah sumber dayanya menjadi keuntungan. Profitabilitas sangat penting bagi bisnis karena mencerminkan kesehatan keuangan mereka. Perusahaan yang menguntungkan dapat berinvestasi kembali dalam operasi mereka, membayar dividen kepada

pemegang saham, dan menahan penurunan ekonomi lebih baik daripada yang tidak menguntungkan (Pratira et al., 2024).

Keterkaitan antara profitabilitas dan penghindaran pajak mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan melakukan perencanaan pajak secara efektif. Perusahaan dapat berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka karena laba tinggi menyebabkan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Manajer yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, mungkin lebih suka mengurangi beban pajak ini untuk memaksimalkan kompensasi mereka dan pendapatan bersih perusahaan (Asprilla & Adi, 2023).

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih proaktif dalam melakukan strategi penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya keuangan yang lebih melimpah, yang memungkinkan mereka untuk menyusun strategi pajak yang kompleks. Di samping itu, perusahaan yang meraih keuntungan cenderung memiliki dorongan atau insentif yang lebih besar untuk meminimalkan beban pajak sebagai upaya meningkatkan efisiensi keuangan. Tujuan akhirnya adalah untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham melalui pengurangan kewajiban pajak secara legal (Dinantia & Soedarsa, 2023).

2.1.4 *Corporate Governance*

Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan negara. Namun banyak perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak, yang merupakan manipulasi hukum

kewajiban pajak untuk mengurangi pembayaran pajak. Perilaku ini dapat membahayakan kemampuan pemerintah untuk mendanai layanan publik (Cristan & Poniman, 2023).

Tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan pendekatan perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Melalui mekanisme seperti peningkatan akuntabilitas dan manajemen risiko, tata kelola yang baik dapat membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan yang menyimpang. Selain itu, keterlibatan komite audit serta pertimbangan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan turut memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pajak perusahaan. Kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan melalui sistem tata kelola juga menjadi faktor kunci dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak secara lebih etis dan transparan.

Tata kelola perusahaan mengacu pada sistem, prinsip, dan proses di mana perusahaan dibimbing dan diawasi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Ini melibatkan hubungan antara pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan, termasuk dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Danang Saputra et al., 2024). Tata kelola perusahaan yang efektif memegang peranan krusial dalam menjamin adanya akuntabilitas, keadilan, dan transparansi dalam interaksi perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingannya.

Penerapan *corporate governance* yang baik mengupayakan agar semua tindakan dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan transparan. Artinya para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan masyarakat umum memiliki

kemudahan dalam memperoleh informasi terkait operasional perusahaan, kinerja keuangan, serta mekanisme pengambilan keputusannya. Transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong akuntabilitas di dalam suatu organisasi.

Corporate governance yang efektif turut menjamin bahwa perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko masalah hukum dan meningkatkan reputasi mereka. Singkatnya tata kelola perusahaan mencakup berbagai praktik dan struktur yang disusun untuk menjamin bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara akuntabel, terbuka, dan selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan (Halim & Yuniawarti, 2023). Tata kelola perusahaan yang efektif dapat memengaruhi bagaimana perusahaan mendekati penghindaran pajak. Sistem *corporate governance* yang kokoh, mencakup keberadaan dewan komisaris independen serta komite audit yang memiliki keahlian mumpuni dapat membantu memastikan bahwa strategi pajak selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan standar etika (Lumbanraja, 2023).

2.1.5 Transaksi Afiliasi

Transaksi afiliasi mengacu pada transaksi bisnis yang terjadi antara dua entitas yang memiliki hubungan khusus, sering kali karena kepemilikan atau kontrol bersama (Fananta & Mulya, 2023). Jenis transaksi ini meliputi pembelian dan penjualan barang, jasa, transfer aset, serta pinjaman antar entitas yang terafiliasi. Salah satu alasan utama di balik transaksi afiliasi adalah untuk melakukan perencanaan pajak, terutama melalui harga transfer. Harga transfer yang

ditetapkan dalam transaksi ini bisa memengaruhi alokasi keuangan antar perusahaan yang terhubung, yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah, sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak yang harus ditanggung.

Transaksi semacam ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah karena dapat digunakan untuk menghindari kewajiban pajak yang sah, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki entitas di berbagai negara. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia telah memberlakukan peraturan yang mengatur transaksi afiliasi dan *transfer pricing* untuk memastikan bahwa transaksi antara entitas afiliasi dilakukan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan harga pasar, untuk menghindari penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Mekanisme pengawasan ini penting untuk menjaga keadilan perpajakan dan mencegah praktik pengalihan laba yang tidak sah. Dengan adanya peraturan ini, perusahaan harus lebih transparan dalam melaporkan transaksi afiliasi mereka, termasuk dokumen-dokumen yang mendukung penetapan harga transfer yang digunakan. Regulasinya bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak yang merugikan.

2.1.6 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang diperbolehkan secara hukum dan dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan tanpa melanggar hukum. Hal

ini dilakukan secara sah dan biasanya melibatkan perencanaan pajak yang cerdas guna menurunkan kewajiban perpajakan yang harus ditanggung secara legal (Sarah Troylita & Harti Budi Yanti, 2024). Tindakan ini berbeda dengan praktik penggelapan pajak, yang melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak sering kali melibatkan perencanaan pajak yang cermat, di mana perusahaan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan guna menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Pengaruh ukuran perusahaan pada dinamika antara profitabilitas, *corporate governanc*, dan transaksi afiliasi mengenai penghindaran pajak beragam. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang canggih. Hubungan ini semakin diperumit oleh peran tata kelola perusahaan, yang dapat memoderasi dinamika ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan serta acuan utama dalam studi ini untuk memperkuat analisis terkait hubungan antara variabel independen dan praktik penghindaran pajak. Beberapa temuan dari penelitian terdahulu yang telah diperoleh disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Puspitasari et al., 2021) “Penghindaran Pajak di Indonesia : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> ”	X1 : Profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : <i>Capital Intensity</i> Y : Penghindaran Pajak	1. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin besar. 2. Perusahaan pertambangan tidak memanfaatkan hutang perusahaan guna meringankan kewajiban pajak perusahaan, sehingga <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>ETR</i> . 3. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan <i>capital intensity</i> yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam mengimplementasikan praktik penghindaran pajak.
2	(Ramadhani, 2022)	X1 : Profitabilitas X2 : <i>Capital Intensity</i>	1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara profitabilitas dan <i>leverage</i> dengan penghindaran pajak.

	“Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak”	X3 : <i>Leverage</i> Y : Aktivitas Penghindaran Pajak	2. Semakin tinggi <i>capital intensity</i> sehingga tingkat penghindaran pajak menjadi lebih besar.
3	(Sulaeman, 2021) “Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)”	X1 : Profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : Ukuran Perusahaan Y : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	1. Kenaikan dalam profitabilitas dan ukuran perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan penghindaran pajak. 2. Peningkatan <i>leverage</i> berbanding terbalik dengan praktik penghindaran pajak.

4	(Rohyana & Maryana, 2021) “Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2015-2019)”	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Dewan Komisaris X3 : Komite Audit Y : Penghindaran Pajak	1. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. 2. Variabel dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Variabel komite audit tidak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. 4. Variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.
5	(Yuliana et al., 2021)	X1 : <i>Financial Distress</i> X2 : <i>Corporate Governance</i>	1. <i>Financial distress</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, yang berarti semakin

	“Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>”	Y : <i>Tax Avoidance</i>	tinggi tingkat kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, semakin besar pula upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. 2. <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan memberikan kekuatan kepada institusi untuk mengawasi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.
6	(Nugraha & Rachmat, 2024) “Peran Ukuran Perusahaan dalam Memperkuat Hubungan	X1 : Profitabilitas X2 : Struktur Modal X3 : Transaksi Afiliasi X4 : Ukuran Perusahaan	1. Profitabilitas dan transaksi afiliasi tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. 2. Struktur modal berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak.

	Profitabilitas, Struktur Modal, dan Transaksi Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak”	Y : Penghindaran Pajak	3. Ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat hubungan antara profitabilitas, struktur modal, dan transaksi afiliasi terhadap perilaku penghindaran pajak.
7	(Br Sembiring et al., 2024) “Effect of Related Party Transaction, Profitability, Leverage, and Capital Intensity on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable in Food	X1 : <i>Related Party Transaction</i> X2 : <i>Profitability</i> X3 : <i>Leverage</i> X4 : <i>Capital Intensity</i> Y : <i>Tax Avoidance</i> Moderasi : Ukuran Perusahaan	1. Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Transaksi pihak berelasi piutang dan transaksi pihak berelasi hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Variabel ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara pengaruh transaksi pihak berelasi hutang, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak. 4. Variabel ukuran perusahaan tidak berkontribusi dalam

	<i>and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2018- 2022”</i>		memoderasi hubungan antara pengaruh transaksi pihak berelasi piutang terhadap penghindaran pajak.
8	(Yunianto et al., 2023) “Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi”	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Dewan Komisaris Independen X3 : Kualitas Audit Y : Penghindaran Pajak Moderasi : Ukuran Perusahaan	1. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. 2. Dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, tetapi tidak mampu memperkuat

			maupun memperlemah pengaruh hubungan antara dewan komisaris independen serta kualitas audit dengan praktik penghindaran pajak.
9	(Indira Yuni & Setiawan, 2019) “Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi”	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Komisaris Independen X3 : Profitabilitas Y : Penghindaran Pajak Moderasi : Ukuran Perusahaan	1. Kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan praktik penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh dalam meningkatkan penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan bertindak sebagai variabel yang memperkuat keterkaitan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. 4. Ukuran perusahaan tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

			5. Hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak cenderung menurun seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan.
10	(Rahmaningrum & Syahzuni, 2025) “Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak?”	X1 : <i>Leverage</i> X2 : Profitabilitas Y : Penghindaran Pajak Moderasi : Ukuran Perusahaan	1. <i>Leverage</i> tidak memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berdampak atas penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan terbukti mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, namun tidak menunjukkan peran moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara <i>leverage</i> dan penghindaran pajak.

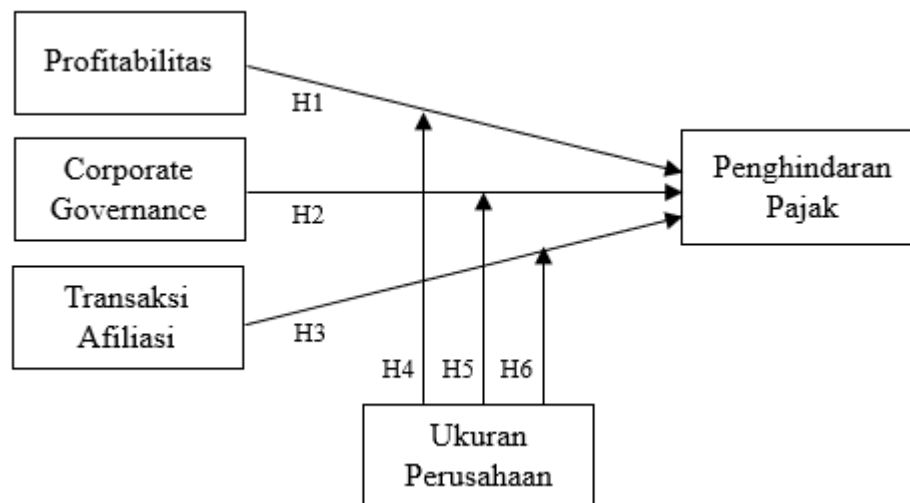
Sumber : Data diolah dari penulis dari hasil penelitian sebelumnya (2025)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan keterkaitan antara variabel dependen dan variabel independen. Penelitian ini membahas pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan transaksi afiliasi terhadap praktik

penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari aktivitas operasional yang dijalankannya. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), yang mencerminkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimilikinya. Hubungannya dengan penghindaran pajak telah menjadi fokus utama dalam penelitian keuangan dan perpajakan. Secara umum, profitabilitas dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya (Dinantia & Soedarsa, 2023).

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak dan mempertahankan laba bersih yang optimal. Hal ini didorong oleh keinginan perusahaan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin, sehingga laba yang diperoleh setelah pajak dapat tetap optimal. Strategi ini sering dilihat sebagai cara perusahaan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, terutama dalam konteks teori agensi. Dari perspektif teori agensi, manajemen sebagai agen berusaha memenuhi kepentingan pemegang saham (*principal*) dengan mengoptimalkan laba bersih. Salah satu caranya adalah melalui strategi penghindaran pajak, yang meskipun legal, sering kali memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, untuk merancang dan menerapkan strategi penghindaran pajak secara lebih efektif. Profitabilitas yang lebih besar juga meningkatkan eksposur perusahaan terhadap kewajiban pajak yang signifikan, sehingga menciptakan insentif untuk mencari penghematan pajak melalui perencanaan pajak yang agresif.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung aktif memanfaatkan strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan di Indonesia. Namun hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor moderasi seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan ukuran perusahaan, yang berpotensi memperkuat atau

justru memperlemah dampak profitabilitas terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari et al., 2021) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Sulaeman, 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2022) yang berpendapatan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak

Corporate governance merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar beroperasi secara efektif, efisien, serta akuntabel kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme *corporate governance* yang efektif dianggap dapat mengurangi potensi manajemen untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang berisiko, meskipun hubungan ini sering kali kompleks dan bergantung pada faktor lain, seperti ukuran perusahaan atau profitabilitas. Sistem ini mencakup struktur, proses, dan aturan yang memastikan perusahaan dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Cristan & Poniman, 2023).

Dalam konteks penghindaran pajak, *corporate governance* bertindak sebagai mekanisme pengendalian yang mencegah manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yang berlebih. Struktur tata kelola yang baik, seperti keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit yang aktif, mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan

dan perpajakan. Dewan komisaris yang independen berperan dalam mengawasi manajemen untuk memastikan praktik perpajakan sesuai dengan peraturan. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang aktif dapat mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan perencanaan pajak agresif. Hal ini karena komite audit berfungsi untuk meninjau laporan keuangan dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, *corporate governance* yang kuat justru memungkinkan praktik penghindaran pajak yang lebih canggih tetapi legal. Hal ini terjadi ketika dewan direksi atau komisaris mendukung strategi penghindaran pajak untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik tercermin dari keberadaan komite audit dan komisaris independen, cenderung memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak, karena mekanisme pengawasan yang lebih kuat dapat membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rohyana & Maryana, 2021) mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit dengan praktik penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa semakin besar peran ketiga elemen tata kelola tersebut, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana et al., 2021) di mana *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2 : *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak

Transaksi afiliasi adalah aktivitas perpindahan sumber daya, jasa, maupun kewajiban di antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, dengan nilai atau harga yang disepakati sesuai kesepakatan. Hubungan istimewa ini dapat didasarkan pada kepemilikan saham, manajemen, penguasaan teknologi, atau hubungan keluarga (Fananta & Mulya, 2023). Dalam konteks perpajakan, transaksi semacam ini berpotensi menjadi instrumen untuk melakukan penghindaran pajak melalui rekayasa *transfer pricing* yang dapat menurunkan beban pajak perusahaan.

Mekanisme penghindaran pajak melalui transaksi afiliasi pada umumnya dilakukan dengan mengatur harga transaksi (*transfer pricing*) antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan dapat mengalihkan laba dari yurisdiksi yang memiliki tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah guna mengurangi beban pajak secara keseluruhan melalui manipulasi harga transfer, sehingga secara keseluruhan beban pajak perusahaan dapat diminimalkan. Transaksi afiliasi kerap dimanfaatkan sebagai strategi agresif untuk mengurangi pembayaran pajak melalui pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Perusahaan multinasional memiliki kecenderungan yang signifikan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, mengingat kompleksitas struktur operasional lintas negara yang memungkinkan pemanfaatan kebijakan perpajakan antar yurisdiksi melalui mekanisme transaksi internal yang tidak wajar.

Otoritas pajak di Indonesia telah mengantisipasi praktik ini melalui regulasi *transfer pricing* yang ketat. Direktorat Jenderal Pajak mensyaratkan prinsip

kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dalam setiap transaksi afiliasi. Perusahaan diwajibkan membuat dokumentasi *transfer pricing* yang komprehensif untuk membuktikan bahwa transaksi mereka dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak bertujuan untuk menghindari pajak.

Dampak dari transaksi afiliasi yang tidak transparan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Perusahaan dapat dikenakan koreksi pajak, denda, bahkan sanksi pidana pajak apabila terbukti melakukan skema penghindaran pajak melalui transaksi afiliasi. Oleh karena itu, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan menjadi kunci utama dalam mengelola transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahardini et al., 2022) mengemukakan bahwa transaksi afiliasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan yang sejalan juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kirana & Herawati, 2023).

H3 : Transaksi afiliasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor krusial yang dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran yang berbeda memiliki kemampuan dan strategi yang berbeda dalam mengelola beban pajaknya, yang selanjutnya dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat kapasitas operasional dan nilai ekonomis yang dimiliki suatu entitas bisnis, yang umumnya diukur berdasarkan total aset yang dikuasainya. Klasifikasi perusahaan ke dalam

kelompok besar, menengah, atau kecil tidak hanya menunjukkan ukuran secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan daya tahan keuangan serta fleksibilitas perusahaan dalam mengelola berbagai tantangan dan risiko yang muncul selama menjalankan kegiatan usaha (Erlina, 2021).

Perusahaan berskala besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi finansial maupun keahlian, untuk merancang dan menerapkan perencanaan pajak yang lebih efektif, terutama saat tingkat profitabilitasnya tinggi. Profit yang besar menjadi insentif bagi perusahaan besar untuk meminimalkan beban pajak demi mempertahankan keuntungan bersih. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki cukup kapasitas atau pengetahuan untuk melakukan strategi penghindaran pajak meskipun profitabilitasnya tinggi. Dengan demikian, ukuran perusahaan berperan sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki peran moderasi yang signifikan dalam menjelaskan hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Otoritas pajak perlu memperhatikan variasi strategi penghindaran pajak yang mungkin berbeda antara perusahaan besar dan kecil, serta merancang regulasi yang komprehensif untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak sehat. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmaningrum & Syahzuni, 2025) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, karena skala perusahaan berpotensi memperkuat atau memperlemah kecenderungan dalam menerapkan

strategi penghindaran pajak seiring dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Temuan serupa juga dijumpai dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indira Yuni & Setiawan, 2019).

H4 : Ukuran perusahaan memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan antara *corporate governance* dan penghindaran pajak

Ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam memengaruhi hubungan antara tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan praktik penghindaran pajak. Secara umum, perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung menerapkan struktur tata kelola yang lebih baik dan kompleks. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih ketat serta tekanan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan (Aryasa & Putra, 2023).

Ukuran perusahaan dapat bertindak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *corporate governance* dan penghindaran pajak. Pada perusahaan besar, mekanisme *corporate governance* seperti komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar umumnya memiliki struktur tata kelola yang lebih baik, yang dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki kompleksitas transaksi yang lebih tinggi, yang dapat menciptakan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Kesimpulannya, ukuran perusahaan memainkan peran moderasi yang signifikan dalam hubungan antara *corporate governance* dan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks mekanisme tata kelola yang ada, yang pada gilirannya dapat memengaruhi strategi dan keputusan penghindaran pajak. Namun, hubungan ini tidak sederhana dan memerlukan analisis mendalam yang mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual yang ada dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Indira Yuni & Setiawan, 2019) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi hubungan antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Yunianto et al., 2023).

H5 : Ukuran perusahaan memengaruhi hubungan antara *corporate governance* dan penghindaran pajak

2.4.6 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak

Transaksi afiliasi merupakan aktivitas ekonomi yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian, seperti antara perusahaan induk dengan anak perusahaan atau antar entitas dalam satu grup usaha. Hubungan istimewa ini memungkinkan terjadinya berbagai bentuk transaksi, mulai dari penjualan barang dan jasa hingga pembiayaan dan alokasi biaya bersama. Dalam praktik bisnis, transaksi afiliasi kerap dimanfaatkan untuk menciptakan efisiensi operasional dan sinergi antar entitas yang berada di bawah kendali yang sama. Akan tetapi, karena kedekatan hubungan antar pihak yang terlibat, transaksi ini juga berpotensi digunakan sebagai sarana perencanaan pajak,

seperti dengan merekayasa harga transfer untuk mengalihkan laba ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah (Malawat, 2024).

Ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam keterlibatan perusahaan dalam aktivitas transaksi afiliasi. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki infrastruktur dan kapabilitas organisasi yang memadai untuk merancang dan mengendalikan transaksi dengan pihak terafiliasi, termasuk dalam konteks pengelolaan risiko yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Dukungan dari tenaga profesional perpajakan yang kompeten serta sistem manajemen yang matang memungkinkan perusahaan besar menjalankan strategi perencanaan pajak melalui skema afiliasi secara lebih sistematis dan efisien. Transaksi afiliasi yang dilakukan pun cenderung lebih rumit dan terstruktur, serta berpotensi besar dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum (Br Sembiring et al., 2024).

Ukuran perusahaan berperan sebagai faktor penguat hubungan antara transaksi afiliasi dan praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar memiliki kompleksitas transaksi yang lebih tinggi, termasuk kemampuan melakukan transaksi lintas negara (*transfer pricing*) dengan entitas afiliasi di yurisdiksi pajak yang berbeda. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan regulasi pajak dan mengalihkan keuntungan ke wilayah dengan beban pajak lebih rendah. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif oleh manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Br Sembiring et al., 2024) mengemukakan bahwa

ukuran perusahaan dapat memengaruhi hubungan antara transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak.

H6 : Ukuran perusahaan memengaruhi hubungan antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak